



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 25/Pdt.G/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Hibah:

**PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Kepala Sekolah SD) bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, disebut Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON I**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga/ Penjahit, bertempat di Kabupaten Enrekang, disebut Termohon I;

**TERMOHON II**, umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta ( Karyawan Batu Bara di Kalimantan Timur), tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, sebagai Termohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah suami isteri dengan Alm. **ISTRI PEMOHON**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2005.

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PEMOHON** dengan Alm. **ISTRI PEMOHON** telah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama
  1. **ANAK KE-I**
  2. **ANAK KE-II**
  3. **ANAK KE-III**
  4. **ANAK KE-IV**
  5. **ANAK KE-V**
  6. **ANAK KE-VI**
  7. **ANAK KE-VII**
  8. **ANAK KE-VIII.**
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, telah terjadi kesepakatan bersama anak-anak kami untuk menghibahkan sebidang tanah perumahan seluas 5.623 m2 diatasnya berdiri rumah panggung panjang 13 m dan lebar 7 m selebihnya tanah kosong.
4. Bahwa untuk rumah bersama tempatnya itulah yang dihibahkan kepada anak kami yang bernama **TERMOHON I** sedangkan sisa tanah tersebut dibibahkan kepada anak kami yang bernama Khairul Anshar bin Halid.
5. Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4 Feberuari 2009 kami nyatakan tidak berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Penerima hibah atas nama **TERMOHON I** menyangkali sebagai penerima hibah terhadap tanah dan rumah tersebut dari kami sebagai Pemberi hibah dia menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari kami ( **PEMOHON** ) pada hal seingat kami sebagai pemilik ( Pemberi hibah) tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepada siapapun termasuk **TERMOHON I**.
  2. Bahwa adanya pengakuan **TERMOHON I** telah membeli rumah dan tanah tersebut berarti menyangkali pula akta hibah Nomor 590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4 Feberuaru 2009.
  3. Bahwa pemohon ( **PEMOHON**) juga telah menyadari bahwa harta tersebut tidak bisa saya hibahkan kesemuanya karena satu-satunya

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/20146/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kami dari orang tua kami hanyalah itu saja sementara masih ada anak-anak kami yang lain berhak atas harta tersebut.

4. Bahwa diakhir-akhir ini kami sangat terganggu pemikiran kami dan merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya karena selalu disampaikan kepada orang banyak bahwa tanah dan rumah tersebut saya beli bukan hibah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang memberikan putusan yang se adil-adilnya.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan mencabut pemberian hibah kami terhadap **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** yang telah terjadi pada tanggal 18 Januari 2009. Berupa tanah dan rumah seluas 5.623 m2.
3. Menyatakan pula akta hibah Nomor 590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4 Feberuari 2009 adalah tidak berlaku.

Subsidear:

Atau bila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon I tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan menurut berita acara pemanggilan (relaas) No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 22 Januari 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata menurut berita acara pemanggilan (relaas) No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 16 Februari 2016 yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/20146/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah tercapai kesepakatan di luar persidangan yang pada intinya telah menyelesaikan masalah Hibah tersebut secara kekeluargaan;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pembatalan Hibah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor : 211/Pdt.G/2014/PA.Ek. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah tercapai kesepakatan di luar persidangan yang pada intinya telah menyelesaikan masalah Hibah tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/20146/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2016/PA.Ek. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 H oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Yusuf Bahrudin, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

Mustamin, LC.

Drs. H. Muhd. Jazuli

T.T.D.

Yusuf Bahrudin, S.Hi.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Muhyiddin, S.Hi.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 350.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/20146/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Enrekang, 2 Mei 2016

Disalin sesuai dengan aslinya  
atas permintaan dari Pemohon,  
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 25 /Pdt.G/20146/PA.Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)